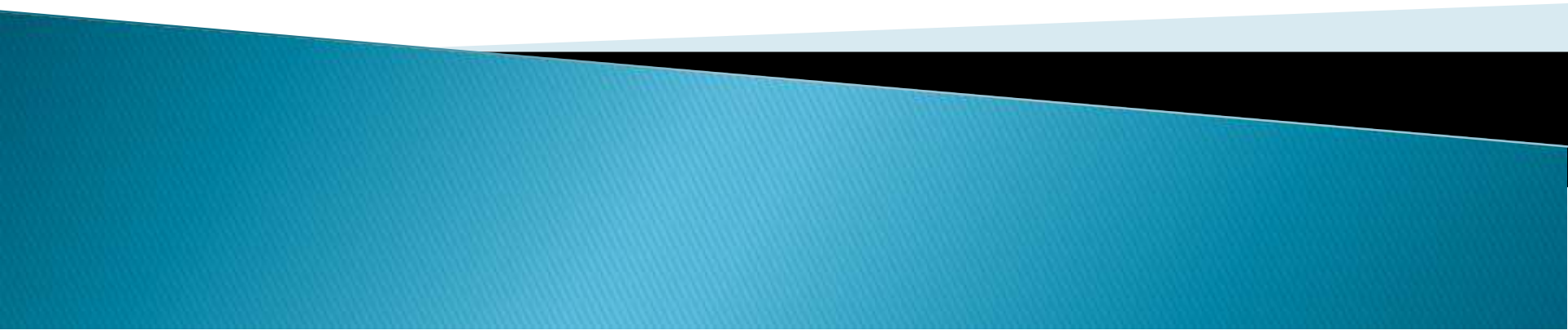


Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana oleh masyarakat

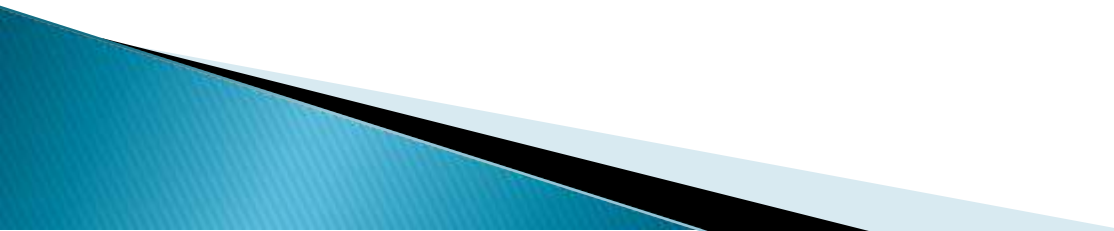
DINAS P3AP2 PROVINSI JAMBI



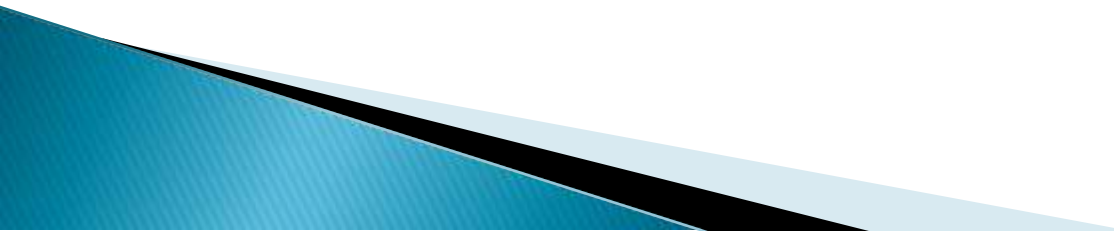
pengertian

Pemanfaatan dan Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.

PENTINGNYA KEGIATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN

- ▶ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara;
 - ▶ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana
 - ▶ Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana.
- 

TUJUAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN PRASARANA & SARANA

- ▶ Untuk Memelihara prasarana dan sarana secara berkelanjutan;
 - ▶ Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana dan sarana;
 - ▶ Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana dan sarana.
- 

KLASIFIKASI PRASARANA DAN SARANA

- ▶ Prasarana dan Sarana Umum (Publik), Setiap orang boleh mempergunakan prasarana tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam penggunaannya, misalnya jalan.
- ▶ Prasarana dan Sarana Kelompok, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang, misalnya saluran irigasi. Yang mempergunakan saluran irigasi ini antara lain adalah petani-petani yang mempunyai lahan di sekitar saluran irigasi tersebut, orang-orang yang mempunyai kolam di sekitarnya, dll.
- ▶ Prasarana dan Sarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya (prasana dan sarana ini bukan merupakan bagian dari pemanfaatan dan pemeliharaan oleh masyarakat)

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA

Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi **PEMBIAYAAN** **MAUPUN** **PELAKSANAAN** pemeliharaannya. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar :

- ▶ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana dan sarana tersebut dipelihara;
- ▶ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana dan sarana
- ▶ Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana.

UKURAN KEBERHASILAN PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA

DAPAT DILIHAT DARI :

- ▶ **Kegiatan bersama**, mampu menumbuhkan kesetiakawanan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana agar prasarana dan sarana tersebut dapat berkesinambungan;
- ▶ **Ketentuan kelompok**, tertulis dan menjadi aturan kerja kelompok yang saling ditaati;
- ▶ **Keanggotaan mantap**, semua anggota tahu akan hak dan kewajibannya.
- ▶ **Rapat anggota**, berjalan rutin dan dihadiri anggota.
- ▶ **Administrasi dan pelaporan**, dikerjakan dengan tertib, tahu manfaatnya.
- ▶ **Ada usaha kelompok**, yang berorientasi kepada pasar, keuntungan, efisiensi, dan kebersamaan. Yang sebagian dapat disisihkan untuk pemeliharaan sarana & prasarana;
- ▶ **Interaksi diantara anggota** hidup, terarah, saling menunjang, dan saling memperkembangkan satu sama lain.
- ▶ **Pengurus**, aktif menggerakkan dan memotivasi anggota agar kegiatan bisa berjalan.

Pembentukan organisasi kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana

Untuk mengefektifkan kinerja KPP, maka dalam pembentukannya perlu dilakukan pendekatan sebagai berikut :

- ▶ Memanfaatkan kelompok yang sudah ada, baik yang telah dibentuk program lain maupun oleh program PNPM-PISEW tahun sebelumnya.
- ▶ KPP dibentuk di tingkat Desa dengan mengelola seluruh prasarana yang dibangun di desa tersebut dan memiliki unit pengelola untuk masing-masing prasarana. **Satu KPP tidak bisa melintasi 2 desa, mengingat pengesahan pembentukannya oleh kepala desa.**
- ▶ KPP dibentuk berdasarkan jenis prasarana yang memiliki **satu kesatuan fungsi struktur bangunan yang sama** (prasarana umum), contoh Jalan dan Drainase dalam 1 wilayah (desa) menjadi 1 KPP atau Jalan, Jembatan dan Gorong-gorong dalam 1 wilayah (desa) menjadi 1 KPP.
- ▶ KPP dibentuk berdasarkan jenis prasarana yang **hanya memiliki satu fungsi struktur bangunan** (prasarana kelompok), contoh Air Bersih, MCK, Saluran Irigasi, Posyandu dll sehingga dalam 1 wilayah (desa) bisa lebih dari 1 KPP
- ▶ Khusus untuk prasarana yang **berada atau melekat di instansi terkait** maka pemeliharaan diserahkan pada instansi bersangkutan (*contoh : Meubeller, Rehab Sekolah, Posyandu, Polindes, dan lain-lain*)

langkah yang harus dilakukan dalam proses fasilitasi pembentukan KPP

- ▶ Melakukan **Identifikasi** terhadap hal-hal berikut :
 - Prasarana yang telah ada
 - KPP yang telah terbentuk, baik oleh PNPM-PISEW maupun dalam program lain
 - Pemanfaat (jumlah, tempat tinggal, nama, jenis kelamin)
- ▶ Warga yang akan memanfaatkan dikumpulkan, pertemuan ini diisi dengan agenda :
 - Penjelasan tentang perlunya dibentuk pengelola prasarana.
 - Penjelasan untung ruginya bila dibentuk dan bila tidak dibentuk.
 - Mengambil kesepakatan tentang persetujuan pembentukan KPP
- ▶ Setelah warga sepakat melakukan pembentukan, maka dilakukan musyawarah pembentukan KPP dengan agenda :
 - Pemilihan pengurus
 - Pembahasan aturan KPP, meliputi bidang organisasi, administrasi, pembiayaan, kegiatan serta usaha, dan mekanisme pemeliharaan, yang selanjutnya akan dijadikan AD/ART KPP
 - Penyusunan Rencana Kerja, baik rencana terkait pengelolaan kelembagaan kelompok maupun pemeliharaan infrastruktur.
- ▶ Pengesahan berita acara pembentukan oleh kepala desa
- ▶ Lakukan peresmian KPP, bisa mengundang Camat, Tim Teknis Lapangan (FK, TtL), Kepala Desa, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat diakui dan diperhatikan.

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana

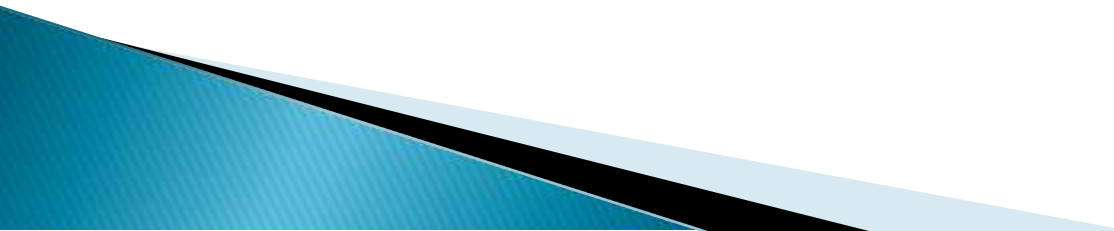
Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan.

Yang membiayai kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana.

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

- ▶ **Kontribusi Warga Pemanfaat**, Salah satu alternatif sumber pembiayaan pemanfaatan dan pemeliharaan adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut, berupa uang ataupun jenis lainnya yang berasal dari sumbangan, retribusi atau iuran lainnya.
- ▶ **Bantuan Pemerintah**, Kepala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi Dinas/Instansi Teknis terkait kabupaten/Kota.
- ▶ **Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat**, Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana
- ▶ **Usaha lain dari pengurus yang sah**, Potensi sumber pembiayaan disini dapat berasal dari upaya pengembangan prasarana misalnya dari biaya pemasangan baru air bersih, penjualan air bersih, atau adanya keuntungan dari hasil usaha bersama kelompok, seperti Irigasi, dll.

PENGUNAAN DANA PEMANFATAAN DAN PEMELIHARAAN PRASANA DAN SARANA

- ▶ Biaya gaji pengelola (bila diperlukan dan disepakati oleh warga)
 - ▶ Biaya Upah Tenaga Kerja
 - ▶ Biaya Bahan
 - ▶ Biaya Peralatan kantor/administrasi
 - ▶ Biaya Pemeliharaan rutin/berkala
 - ▶ Biaya Perbaikan dan Pengembangan
 - ▶ Dan lain-lain
- 

Apabila diperlukan dana yang cukup besar (untuk rehabilitasi) dan dari dana yang diperoleh tidak cukup tersedia, maka usulan kegiatan perbaikan/rehabilitasi tersebut perlu disampaikan/dimasukkan dalam daftar usulan kegiatan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan yang ada ditingkat Kelurahan/Desa.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana maka baik dana yang diperoleh maupun penggunaannya agar diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media papan-papan informasi yang ada maupun forum-forum pertemuan warga.

terima kasih

